



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU
DAN PAJAK SARANG BURUNG WALET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa Pajak Barang dan Jasa Tertentu dan Pajak Sarang Burung Walet merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu dan Pajak Sarang Burung Walet, perlu mengatur mengenai tata cara pemungutan secara komprehensif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu dan Pajak Sarang Burung Walet;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

- 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5161);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6622);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 1);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU DAN PAJAK SARANG BURUNG WALET.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan bidang perpajakan.
5. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan bidang perpajakan.
6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
8. Barang dan jasa tertentu adalah barang dan jasa yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
9. Makanan dan/atau minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
10. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran.
11. Jasa Boga atau Katering adalah jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian, untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan.

12. Tenaga listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
13. Jasa perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
14. Jasa parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir diluar Badan jalan dan/atau pelayanan memakirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
15. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukkan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
16. Pajak sarang burung walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung wallet.
17. Burung walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
18. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
19. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
20. Subjek PBJT adalah konsumen Barang dan Jasa Tertentu.
21. Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
22. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Wajib PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu.
24. Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
25. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan Daerahnya.

26. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggungjawab atas pembayaran Pajak termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan.
27. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
28. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu.
29. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
30. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
31. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah.
32. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
33. Petugas Pemungut Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Petugas Pemungut Pajak adalah petugas pemungut Pajak Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pemungutan Pajak Daerah.
34. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
35. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
36. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.

37. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
38. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
39. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
40. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
41. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
42. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
43. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
44. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
45. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan Pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, Masa Pajak, dan tahun Pajak.
46. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sebebisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
47. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
48. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.

49. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan, dan penyanderaan.
50. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Retribusi Daerah.
51. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun Tahun Pajak tersebut.
52. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. dasar pengenaan PBJT;
- b. dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet;
- c. tata cara pendaftaran, pendataan dan penonaktifan Wajib Pajak dan/atau Objek Pajak;
- d. tata cara pembayaran dan penyetoran serta jangka waktu;
- e. pelaporan dan jangka waktu;
- f. tata cara penelitian;
- g. tata cara kerjasama optimalisasi pemungutan Pajak;
- h. tata cara pengembalian kelebihan pembayaran, pembetulan dan pembatalan;
- i. penerbitan surat ketetapan Pajak;
- j. tata cara pemberian insentif fiskal dan kemudahan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak;
- k. tata cara pengajuan, pemberian keputusan, dan tindak lanjut keputusan Keberatan;
- l. tata cara pengajuan, pemberian keputusan, dan tindak lanjut keputusan banding;
- m. tata cara penagihan dan kedaluwarsa penagihan serta penghapusan piutang Pajak;
- n. tata cara pemeriksaan Pajak;
- o. pembukuan;
- p. pemberian insentif pemungutan PBJT dan Pajak Sarang Burung Walet;
- q. ketentuan sanksi administratif; dan
- r. pelaporan dan rekonsiliasi penerimaan Pajak.

BAB II
DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PBJT

Bagian Kesatu
Objek PBJT

Pasal 3

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 4

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
 - a. dengan peredaran usaha yang tidak melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 5

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan

- c. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 6

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia Jasa Perhotelan seperti:
- a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. villa;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/*guesthouse*/bungalo/*resort*/*cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. *glamping*.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 7

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi:
- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri.

Pasal 8

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e meliputi:
- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;

- c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - c. bentuk kesenian dan hiburan lainnya yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah yang tidak dipungut bayaran.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Paragraf 1

Dasar Pengenaan PBJT

Pasal 9

- (1) Dasar Pengenaan PBJT penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman dipungut atas jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman.
- (2) Dasar Pengenaan PBJT Konsumsi Tenaga Listrik adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen atas nilai jual Tenaga Listrik.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan:
 - a. untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran, nilai jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan:
 - 1. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - 2. jumlah pembelian Tenaga Listrik, untuk prabayar;
 - b. untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, nilai jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.

- (4) Dasar Pengenaan PBJT Jasa Perhotelan adalah jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan.
- (5) Dasar Pengenaan PBJT Jasa Parkir adalah jumlah pembayaran kepada penyelenggara tempat parkir.
- (6) Dasar pengenaan PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggaraan Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (7) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (8) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, dasar pengenaan PBJT Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Paragraf 2
Tarif PBJT

Pasal 10

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. pengguna industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, traksi, curah dan layanan khusus sebesar 3% (tiga persen);
 - b. konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Paragraf 3
Cara Penghitungan PBJT

Pasal 11

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) PBJT yang terutang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipungut pada tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu dilakukan.

Bagian Ketiga
Saat Pajak Terutang, Masa Pajak dan Wilayah Pemungutan

Paragraf 1
Saat Terutang PBJT

Pasal 12

- PBJT yang terutang dalam masa Pajak terjadi pada saat:
- a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;

- b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
- c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
- d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
- e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Kesenian dan Hiburan.

Paragraf 2
Masa PBJT

Pasal 13

Masa Pajak PBJT adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

Paragraf 3
Wilayah Pemungutan PBJT

Pasal 14

PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

BAB III
DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN
PAJAK SARANG BURUNG WALET

Bagian Kesatu
Objek Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 15

Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

Pasal 16

Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan Pajak.

Bagian Kedua
Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan

Paragraf 1

Dasar Pengenaan Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 17

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku di Daerah yang bersangkutan dengan volume sarang Burung Walet.

- (3) Harga pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai hasil survey harga di Daerah.

Paragraf 2

Tarif Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 18

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Paragraf 3

Cara Perhitungan Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 19

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Bagian Ketiga

Saat Pajak Terutang, Masa Pajak dan Wilayah Pemungutan

Paragraf 1

Saat Terutang Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 20

Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/ atau pengusaha sarang Burung Walet.

Paragraf 2

Masa Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 21

Masa Pajak Sarang Burung Walet adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

Paragraf 3

Wilayah Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 22

Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang adalah wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusaha sarang Burung Walet.

BAB IV
TATA CARA PENDAFTARAN, PENDATAAN, DAN PENONAKTIFAN
WAJIB DAN/ATAU OBJEK PAJAK

Bagian Kesatu
Pendaftaran

Pasal 23

- (1) Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan wajib mendaftarkan diri kepada Bupati atau Kepala Perangkat Daerah untuk menjadi Wajib Pajak dengan menggunakan formulir yang dilengkapi dengan :
 - a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi Wajib Pajak Pribadi atau fotocopy wakil identitas Perusahaan bagi Wajib Pajak Badan.
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 - c. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Surat Izin Usaha bagi Wajib Pajak Badan.
- (2) Wajib Pajak wajib mengisi formulir pendaftaran secara benar dan lengkap.
- (3) Apabila pengisian formulir pendaftaran sudah dianggap benar dan lengkap, Kepala Perangkat Daerah menetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).
- (4) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk orang pribadi dihubungkan dengan Nomor Induk Kependudukan.
- (5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk badan dihubungkan dengan Nomor Induk Berusaha.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Wajib Pajak Penyedia Tenaga Listrik yang berstatus badan usaha milik negara atau badan usaha milik Daerah.
- (7) Pendaftaran Wajib dan/atau Objek Pajak dapat dilakukan secara dalam jaringan (*daring*)/ *online*.
- (8) Format formulir pendaftaran tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

- (1) Dalam hal orang pribadi atau badan tidak mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk secara jabatan/Kepala Perangkat Daerah menetapkan Wajib Pajak dan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (2) Kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak yang diterbitkan NPWPD-nya secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak saat Wajib Pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, paling lama 5 (lima) Tahun sebelum diterbitkannya NPWPD.
- (3) Terhadap kewajiban perpajakan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditagih dengan menerbitkan SKPKB disertai dengan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pendataan

Paragraf 1
Umum

Pasal 25

Pendataan dilakukan untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.

Paragraf 2
PBJT

Pasal 26

- (1) Pendataan objek dan Wajib Pajak dilaksanakan oleh Petugas pemungut Pajak dengan mengisi formulir pendataan untuk mengumpulkan data-data yang meliputi :
 - a. Nama Usaha dan Alamat Usaha;
 - b. Nama dan Alamat Pemilik Usaha;
 - c. Nama dan Alamat Pengelola Usaha;
 - d. Jenis Objek Pajak;
 - e. Fasilitas yang tersedia;
 - f. Rata-rata pengunjung;
 - g. Rata-rata omzet;
 - h. Rata-rata harga/ porsi/ karcis/ tiket/ kamar/ ruangan.
- (2) Khusus untuk PBJT atas Tenaga Listrik data-data meliputi:
 - a. Nama dan Alamat Daerah pelayanan PT PLN;
 - b. Nama dan Alamat penyedia tenaga listrik Non PLN;
 - c. Jumlah pengguna tenaga listrik per Daerah pelayanan PT PLN atau penyedia tenaga listrik Non PLN dan per-Golongan Tarif.
- (3) Pendataan Wajib Pajak dapat dilakukan dengan cara :
 - a. Petugas yang ditunjuk mengunjungi/mendatangi Wajib Pajak;
 - b. Petugas yang ditunjuk melakukan wawancara, melihat data pembukuan, melakukan pemantauan atau cara lain yang diperlukan;
 - c. Petugas yang ditunjuk melakukan pencatatan atau dokumentasi;
 - d. Pendataan untuk PBJT atas tenaga listrik dilakukan melalui kantor daerah pelayanan PT PLN atau penyedia tenaga listrik Non PLN.
- (4) Dalam hal tertentu Kepala Perangkat Daerah dapat melaksanakan pengecekan kesesuaian antara data SPTPD yang dilaporkan dengan jumlah setoran PBJT dan mengambil dokumentasi terhadap aktifitas kegiatan usaha.
- (5) Dalam rangka optimalisasi penerimaan PBJT Kepala Perangkat Daerah dapat memerintahkan petugas Perangkat Daerah untuk melaksanakan pemantauan langsung dilokasi usaha menghitung dan mencatat jumlah pengunjung seperti pada saat liburan.

- (6) Format formulir pendataan SPTPD tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 27

- (1) Pendataan objek dan Wajib Pajak dilaksanakan oleh Petugas pemungut Pajak dengan mengisi formulir pendataan untuk mengumpulkan data-data yang meliputi:
- a. Nama dan Alamat Lokasi Sarang Burung Walet;
 - b. Nama dan Alamat Pemilik Sarang Burung Walet;
 - c. Nama dan Alamat Pengelola Sarang Burung Walet;
 - d. Kategori Lokasi Sarang Burung Walet (habitat alami atau diluar habitat alami);
 - e. Luas Area Sarang Burung Walet;
 - f. Frekuensi pengambilan Sarang Burung Walet (panen) dalam setahun;
 - g. Rata-rata volume Sarang Burung Walet setiap panen.
- (2) Pendataan wajib Pajak selanjutnya dapat dilakukan dengan cara:
- a. Petugas yang ditunjuk mengunjungi/mendatangi Wajib Pajak;
 - b. Petugas yang ditunjuk melakukan wawancara, melihat data pembukuan, melakukan pemantauan atau cara lain yang diperlukan;
 - c. Petugas yang ditunjuk melakukan pencatatan atau dokumentasi.
- (3) Dalam hal tertentu petugas Perangkat Daerah dapat melaksanakan pengecekan kesesuaian antara data volume hasil panen yang dilaporkan dengan jumlah setoran Pajak Sarang Burung Walet dan mengambil dokumentasi terhadap aktifitas panen Sarang Burung Walet.
- (4) Dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak Sarang Burung Walet, Kepala Perangkat Daerah dapat memerintahkan petugas Perangkat Daerah untuk melaksanakan pemantauan langsung dilokasi Sarang Burung Walet, menghitung dan mencatat volume Sarang Burung Walet pada saat panen.

Bagian Ketiga

Penonaktifan atau Penghapusan

Pasal 28

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati atau Kepala Perangkat Daerah dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan, secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.

- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Kepala Perangkat Daerah menerbitkan keputusan dalam jangka waktu paling lama Bulan November tahun berjalan.
- (3) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Kepala Perangkat Daerah menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (5) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
 - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.
- (6) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus untuk Wajib Pajak Badan dilakukan setelah proses pembubaran Badan tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN SERTA JANGKA WAKTU

Pasal 29

- (1) Pembayaran atau penyeteroran Pajak terutang dapat dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (2) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, dan/atau terdapat gangguan, pembayaran atau penyeteroran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (3) Pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tunai kepada :
 - a. Kas Umum Daerah atau bank lain yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati;
 - b. petugas pemungut Pajak; atau
 - c. tempat pembayaran lain yang sudah dikerjasamakan.
- (4) Petugas pemungut Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas :
 - a. petugas pemungut PBJT; dan
 - b. petugas pemungut Pajak Sarang Burung Walet.
- (5) Petugas pemungut PBJT dan petugas pemungut Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan petugas pemungut pada Perangkat Daerah.

- (6) Petugas pemungut PBJT dan petugas pemungut Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (7) Petugas Pemungut PBJT atas makanan dan minuman untuk jasa boga atau katering adalah bendahara pengeluaran;
- (8) Bendahara pengeluaran wajib melakukan pungutan atau pemotongan PBJT atas makanan dan minuman untuk jasa boga atau katering dari Wajib Pajak untuk penyediaan makanan dan minuman yang dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (9) Pembayaran atau penyetoran Pajak terutang paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
- (10) Wajib Pajak membayar Pajak dengan menggunakan SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan dilampiri dengan SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dan STPD.
- (11) Dalam hal pembayaran berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukti pembayaran tidak perlu dilaksanakan validasi ke bank tempat pembayaran.
- (12) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu perseratus) per bulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.
- (13) Format SSPD tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 30

Selain pembayaran Pajak terutang secara tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) pembayaran dapat dilakukan secara non tunai melalui *e-commerce* dan tempat pembayaran lain yang sudah dikerjasamakan.

BAB VI

PELAPORAN DAN JANGKA WAKTU

Bagian Kesatu

Pelaporan

Pasal 31

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib melaporkan data transaksi usahanya dan menghitung sendiri jumlah Pajak terutang yang dituangkan dalam SPTPD yang diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang dalam satu masa Pajak.
- (3) Khusus untuk PBJT atas tenaga listrik paling sedikit memuat jumlah pemakaian KWH dan area wilayah.

- (4) Wajib Pajak atau kuasanya mendapatkan formulir SPTPD ditempat yang telah disediakan pada Perangkat Daerah atau mengakses melalui aplikasi dalam jaringan (*daring/online*).
- (5) SPTPD disampaikan oleh Wajib Pajak dengan melampirkan bukti transaksi usaha Wajib Pajak, antara lain berupa laporan keuangan atau bukti pendukung lainnya seperti laporan penjualan/nota penjualan/bill hotel/karcis/tiket/harga tanda masuk/jumlah pemakaian KWH per area.
- (6) Kewajiban melampirkan data atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditiadakan dalam hal Wajib Pajak yang bersangkutan sudah melaksanakan perekaman data transaksi usaha secara dalam jaringan (*daring/online*).

Bagian Kedua
Jangka Waktu

Pasal 32

- (1) Kepala Perangkat Daerah menetapkan jangka waktu penyampaian SPTPD paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
- (2) Apabila SPTPD belum disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah mengeluarkan surat teguran.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah penerimaan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) SPTPD belum disampaikan oleh Wajib Pajak, Kepala Perangkat Daerah menetapkan besarnya Pajak terutang secara jabatan.
- (4) Apabila SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disampaikan yang diakibatkan oleh keadaan memaksa kahar (*force majeure*) atau kejadian pencurian/kehilangan, maka Wajib Pajak mengajukan penangguhan batas waktu penyampaian SPTPD dengan melampirkan surat keterangan dari Wajib Pajak yang disahkan oleh Pejabat Yang Berwenang/kepolisian.
- (5) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu:
 - a. Bencana alam;
 - b. Kebakaran;
 - c. Kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. Wabah penyakit; dan/atau
 - e. Keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

Pasal 33

- (1) Wajib Pajak yang tidak melakukan kegiatan usaha sementara atau libur sementara harus menyampaikan SPTPD Nihil.
- (2) Wajib Pajak menyampaikan SPTPD Nihil dengan melampirkan :
 - a. Surat pernyataan bermaterai dari Wajib Pajak tidak melakukan kegiatan usaha sementara; dan
 - b. Surat keterangan dari Desa.

BAB VII
TATA CARA PENELITIAN

Pasal 34

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan penelitian atas SPTPD dan rekap penerimaan harian yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
- (2) Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyeteroran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
 - b. Kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan
 - c. Kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau administrasi lainnya.
- (3) Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan STPD.
- (4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Dalam hal hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (6) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan hasil penelitian.

BAB VIII
TATA CARA KERJASAMA OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 35

- (1) Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak, Pemungutan Pajak dapat dilakukan melalui kerja sama dengan:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah lain; dan/atau
 - c. pihak ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/ atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
 - d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan;
 - e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya manusia di bidang perpajakan;
 - f. penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga; dan
 - g. kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (3) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e dan/ atau huruf g.
- (4) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf g.

Pasal 36

- (1) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dapat dilakukan sebagai berikut :
- a. mengajukan penawaran kerja sama kepada pihak yang dituju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1); dan
 - b. menerima penawaran kerja sama dari pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama atau dokumen lain yang disepakati para pihak.
- (3) Khusus untuk bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a, dokumen perjanjian kerja sama ditetapkan oleh Bupati bersama mitra kerja sama.
- (4) Dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:
- a. subjek kerja sama;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. ruang lingkup;
 - d. hak dan kewajiban para pihak yang terlibat;
 - e. jangka waktu perjanjian;
 - f. sumber pembiayaan;
 - g. penyelesaian perselisihan;
 - h. sanksi;
 - i. korespondensi; dan
 - j. Perubahan.

BAB IX
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN,
PENERBITAN TAGIHAN, SERTA PEMBETULAN DAN PEMBATALAN

Bagian Kesatu
Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 37

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Bupati atau Kepala Perangkat Daerah memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati atau Kepala Perangkat Daerah tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai Utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak lainnya.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Perangkat Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 0,60% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.
- (7) Format SKPDLB sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 38

- (1) Apabila kelebihan pembayaran Pajak diperhitungkan dengan hutang Pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan berlaku sebagai bukti pembayaran.
- (2) Atas dasar persetujuan Wajib Pajak yang berhak atas kelebihan pembayaran Pajak terutang, kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan Pajak yang akan terutang.

Bagian Kedua
Penerbitan Tagihan

Pasal 39

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati atau Kepala Perangkat Daerah dapat menerbitkan STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN.
- (2) Bupati atau Kepala Perangkat Daerah dapat menerbitkan STPD dalam hal :
 - a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. Hasil penelitian SPTPD terdapat kurang bayar sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
 - c. SKPDKB, SKPDKBT surat keputusan pembedulan/ keberatan dan putusan banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Bagian Ketiga
Pembedulan dan Pembatalan

Pasal 40

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati atau Kepala Perangkat dapat melakukan pembedulan STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang- undangan Perpajakan Daerah.
- (2) Pembedulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembedulan.

- (3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Kepala Perangkat Daerah menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (4) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Kepala Perangkat Daerah dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (5) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Kepala Perangkat Daerah wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (6) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi keputusan berupa:
 - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau
 - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (7) Permohonan Pembetulan dan Surat Keputusan Pembetulan dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X

PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK

Pasal 41

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati atau Kepala Perangkat Daerah dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN.
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
 - a. hasil pemeriksaan atau keterangan lain Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. Wajib Pajak tidak menyampaikan SSPD kepada Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu masa Pajak dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau
 - c. Jika kewajiban SSPD tidak dipenuhi, Pajak yang terutang dihitung secara jabatan.

- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan pemeriksaan dalam rangka Penerbitan SKPDKBT.
- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
- (5) SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDN dengan Format tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI
TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF FISKAL
DAN KEMUDAHAN PEMBAYARAN PAJAK TERUTANG

Bagian Kesatu
 Pemberian Insentif Fiskal

Pasal 42

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, dan/atau sanksinya.
- (3) Administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Bupati mengenai pemberian insentif fiskal perpajakan Daerah.

Bagian Kedua
 Pemberian Kemudahan Pembayaran Pajak
 Atau Utang Pajak

Paragraf 1
 Umum

Pasal 43

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, meliputi:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.

- (3) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan masyarakat huru hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

Paragraf 2

Penetapan

Pasal 44

- (1) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (2) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) permohonan untuk STPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau SKPDLB yang dimohonkan;
 - b. Mencantumkan:
 1. jumlah utang Pajak yang dimohonkan pengangsuran pembayarannya,
 2. masa angsuran, dan besarnya angsuran atau
 3. jumlah utang Pajak yang dimohonkan penundaan pembayarannya dan jangka waktu penundaan.
 - c. ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri surat kuasa;
 - d. diajukan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayarannya, kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa batas waktu pengajuan tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
 - e. Tidak memiliki tunggakan Pajak tahun-tahun sebelumnya; dan
 - f. dilampiri fotokopi STPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau SKPDLB yang dimohonkan pengangsuran atau penundaan.
- (4) Perpanjangan batas waktu pembayaran dan pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak atau utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan bupati.

- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (6) Pemberian fasilitas atau penundaan pembayaran Pajak terutang yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa :
 - a. Persetujuan jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. Persetujuan sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - c. Penolakan permohonan Wajib Pajak.
- (7) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (8) Format Permohonan Angsuran, Permohonan Penundaan Pembayaran, Surat Pemberitahuan Persetujuan Angsuran Pembayaran, Surat Pemberitahuan Persetujuan Penundaan Pembayaran, Surat Pemberitahuan Penolakan Angsuran dan Penundaan Pembayaran, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Pembayaran Angsuran

Pasal 45

Pembayaran Angsuran dan penundaan pembayaran disertai dengan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah yang masih dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

BAB XII

PENGAJUAN, PEMBERIAN KEPUTUSAN, DAN TINDAK LANJUT KEPUTUSAN KEBERATAN

Bagian Kesatu

Pengajuan Keberatan

Pasal 46

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Kepala Perangkat Daerah atas suatu SSPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut berdasarkan perhitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.

- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SSPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru hara;
 - d. wabah penyakit, dan/atau;
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SSPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang disampaikan langsung oleh Wajib Pajak kepada Bupati atau Kepala Perangkat Daerah menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertanggung sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak.

Bagian Kedua

Pemberian Keputusan Keberatan

Pasal 47

- (1) Bupati atau Kepala Perangkat Daerah harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Kepala Perangkat Daerah dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati atau Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (7).
- (4) Keputusan Bupati atau Kepala Perangkat Daerah atas keberatan dapat berupa :

- a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Kepala Perangkat Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Bagian Ketiga

Tindak Lanjut Keputusan Keberatan

Pasal 48

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam perseratus) perbulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Surat permohonan keberatan, keputusan penolakan atas keberatan, dan keputusan persetujuan atas keberatan dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XIII

TATA CARA PENGAJUAN DAN TINDAK LANJUT ATAS PUTUSAN BANDING

Bagian Kesatu Pengajuan Banding

Pasal 49

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding atas Keputusan Bupati atau Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3).

- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada badan peradilan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

Permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 menanggihkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Bagian Kedua

Tindak Lanjut atas Putusan Banding

Pasal 51

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam perseratus) perbulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding, sanksi administrasi berupa denda sebesar 30% (tiga puluh perseratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari jumlah Pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB XIV

TATA CARA PENAGIHAN, KEDALUWARSA PENAGIHAN, PENGHAPUSAN PIUTANG, DAN PEMERIKSAAN PAJAK

Bagian Kesatu

Penagihan dan Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 52

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam STPD/SKPKB/SKPKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak.

Pasal 53

- (1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) Bupati menunjuk Kepala Perangkat Daerah untuk melaksanakan Penagihan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
 - b. menerbitkan:
 1. Surat Teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis;
 2. surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;
 3. surat paksa;
 4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
 5. surat perintah pencegahan dan penyanderaan;
 6. surat pencabutan sita;
 7. pengumuman lelang;
 8. surat penentuan harga limit;
 9. pembatalan lelang; dan
 10. Surat dan media lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan Pajak/informasi.
- (3) Surat dan Media lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 10 meliputi Surat Hibauan, Penempelan Spanduk/Stiker, dan/atau Penempelan Plang.

Pasal 54

Tata cara Penagihan dan kedaluwarsa Penagihan dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Bupati mengenai tata cara penagihan Pajak.

Bagian Kedua
Penghapusan Piutang Pajak

Pasal 55

- (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Bupati atau Kepala Perangkat Daerah memerintahkan Jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53.
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. pelaksanaan Penagihan sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan; dan
 - b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal Daerah.
- (6) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.

- (7) Tata cara penghapusan piutang Pajak sesuai ketentuan Peraturan Bupati mengenai penghapusan piutang Pajak.

Bagian Ketiga
Pemeriksaan Pajak

Pasal 56

- (1) Bupati atau Kepala Perangkat Daerah berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
- a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data kongkret yang menunjukkan bahwa Pajak terutang tidak atau kurang bayar; dan
 - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis resiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
- a. pemberian NPWPD/NOPD secara jabatan;
 - b. penghapusan NPWPD/NOPD;
 - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
 - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - e. pemeriksaaan dalam rangka penagihan Pajak Daerah.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan.
- (5) Tata cara Pemeriksaan Pajak sesuai ketentuan Peraturan Bupati mengenai Pemeriksaan Pajak.

BAB XV
PEMBUKUAN

Pasal 57

- (1) Wajib Pajak melakukan pembukuan atau pencatatan dapat dilaksanakan secara elektronik dan/atau non-elektronik, dengan ketentuan:
- a. Bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan
 - b. Bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.

- (2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.
- (5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.

BAB XVI

PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 58

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan belanja daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif Pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII

KETENTUAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 59

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (3) Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima)

tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian tahun Pajak berakhir atau tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

- (4) Wajib Pajak yang tidak melaporkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dikenakan Sanksi administratif berupa denda yang ditetapkan dengan STPD sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap SPTPD.
- (5) Berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat kekurangan Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) poin b maka diterbitkan SKPDKB di tambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) perbulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian tahun Pajak, atau berakhirnya masa bagian tahun Pajak atau tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (6) Wajib Pajak yang tidak melaporkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan (2) yaitu tidak melaporkan SPTPD paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) perbulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian tahun Pajak atau tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar.
- (7) Apabila setelah penerbitan SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan pemeriksaan maka diterbitkan SKPDKBT disertai sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.
- (8) Apabila Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik dan dalam pelaksanaan pemeriksaan Wajib Pajak tidak kooperatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 maka dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian tahun Pajak, atau tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

BAB XVIII
PELAPORAN DAN REKONSILIASI PENERIMAAN PAJAK

Bagian Kesatu
Pelaporan

Pasal 60

- (1) Pelaporan Pajak yang bertujuan untuk memberikan informasi tentang realisasi penerimaan Pajak sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Pelaporan Pajak dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

Bagian Kedua
Rekonsiliasi Penerimaan Pajak

Pasal 61

Kas Umum Daerah atau bank lain yang ditunjuk melakukan rekonsiliasi penerimaan Pajak paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 62

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 36 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel;
- b. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran;
- c. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hiburan;
- d. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 36 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Penerangan Jalan;
- e. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 42 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir.
- f. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet.

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 64

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal, 5 Januari 2024

BUPATI TASIKMALAYA,



ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal, 5 Januari 2024



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,

MOHAMAD ZEN

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2024 NOMOR 3

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
 NOMOR TAHUN
 TATA CARA PEMUNGUTAN PBJT DAN SARANG BURUNG WALET

a. Contoh Formulir Pendaftaran untuk Wajib Pajak Pribadi

<p style="text-align: center;">FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAERAH (PRIBADI)</p> <p style="text-align: center;">BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA</p> <p>Komplek Perkantoran Jl. Sukapura V (0265) 543504 Fax. (0265) 543505 Web.: bpkpd.tasikmalayakab.go.id / Email : bpkpd@tasikmalayakab.go.id</p>	<p>Kepada Yth. Bupati Tasikmalaya Cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya di-</p> <p style="text-align: center;">Tempat</p>																																																																																	
<p>PERHATIAN:</p> <p>1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf CETAK. 2. Beri tanda V pada kotak <input type="checkbox"/> yang tersedia untuk jawaban yang diberikan. 3. Setelah formulir pendaftaran ini diisi dan ditandatangani harap diserahkan kembali kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah langsung atau dikirim melalui Email : bpkpd@tasikmalayakab.go.id atau melalui Pos paling lambat tanggal</p>																																																																																		
<p>KETERANGAN MENGENAI USAHA</p> <p>1. Nama Pemilik* :</p> <p>2. Keterangan Pemilik Usaha*</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Warga Negara</td> <td style="width: 10%;">:</td> <td style="width: 10%;"><input type="checkbox"/></td> <td style="width: 10%;">WNI</td> <td style="width: 10%;"><input type="checkbox"/></td> <td style="width: 10%;">WNA</td> </tr> <tr> <td>Tanda Bukti Diri</td> <td>:</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>KTP</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>PASPORT</td> </tr> <tr> <td>No. Tanda Bukti Diri</td> <td>:</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>Nomor NPWP</td> <td>:</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>No. Telp.</td> <td>:</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>Alamat Pemilik Usaha</td> <td>:</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>- RT/RW</td> <td>:</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>- Kelurahan</td> <td>:</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>- Kecamatan</td> <td>:</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>- Kabupaten/Kota</td> <td>:</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>- Kode Pos</td> <td>:</td> <td colspan="4"></td> </tr> </table> <p>3. Jenis Usaha</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">:</td> <td style="width: 10%;"><input type="checkbox"/></td> <td style="width: 10%;">Reklame</td> <td style="width: 10%;"><input type="checkbox"/></td> <td style="width: 10%;">Sarang Burung Walet</td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Air Tanah</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>PBJT</td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>MLB</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> </table>		Warga Negara	:	<input type="checkbox"/>	WNI	<input type="checkbox"/>	WNA	Tanda Bukti Diri	:	<input type="checkbox"/>	KTP	<input type="checkbox"/>	PASPORT	No. Tanda Bukti Diri	:					Nomor NPWP	:					No. Telp.	:					Alamat Pemilik Usaha	:					- RT/RW	:					- Kelurahan	:					- Kecamatan	:					- Kabupaten/Kota	:					- Kode Pos	:					:	<input type="checkbox"/>	Reklame	<input type="checkbox"/>	Sarang Burung Walet		<input type="checkbox"/>	Air Tanah	<input type="checkbox"/>	PBJT		<input type="checkbox"/>	MLB	<input type="checkbox"/>	
Warga Negara	:	<input type="checkbox"/>	WNI	<input type="checkbox"/>	WNA																																																																													
Tanda Bukti Diri	:	<input type="checkbox"/>	KTP	<input type="checkbox"/>	PASPORT																																																																													
No. Tanda Bukti Diri	:																																																																																	
Nomor NPWP	:																																																																																	
No. Telp.	:																																																																																	
Alamat Pemilik Usaha	:																																																																																	
- RT/RW	:																																																																																	
- Kelurahan	:																																																																																	
- Kecamatan	:																																																																																	
- Kabupaten/Kota	:																																																																																	
- Kode Pos	:																																																																																	
:	<input type="checkbox"/>	Reklame	<input type="checkbox"/>	Sarang Burung Walet																																																																														
	<input type="checkbox"/>	Air Tanah	<input type="checkbox"/>	PBJT																																																																														
	<input type="checkbox"/>	MLB	<input type="checkbox"/>																																																																															
<p>IDENTITAS USAHA</p> <p>Nama Usaha* :</p> <p>Alamat*</p> <p>- RT/RW :</p> <p>- Kelurahan :</p> <p>- Kecamatan :</p> <p>- Kode Pos :</p> <p>No. Ijin Usaha :</p> <p>Keterangan Usaha* (opsional khusus untuk di isi petugas) :</p> <p>:</p> <p>:</p> <p>:</p> <p>:</p> <p>No. Telp. Usaha* :</p> <p>Nama Pengelola* :</p> <p>Alamat Pengelola* :</p> <p>No. Telp. Pengelola* :</p> <p>Nama Tempat Pekerjaan/ Tempat Usaha :</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;">Nama Jelas :</p> <p style="text-align: center;">Tanda Tangan :</p>																																																																																		
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA</td> <td style="width: 50%;">DIISI OLEH PETUGAS PENCATAT DATA</td> </tr> <tr> <td></td> <td>NPWPD yang diberikan :</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td></td> <td>Tempat/Tanggal :</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Nama Jelas/NIP :</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Tanda Tangan :</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">.....</p> <p style="text-align: center;"><i>Gunting di sini</i></p>		DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA	DIISI OLEH PETUGAS PENCATAT DATA		NPWPD yang diberikan :		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>																						Tempat/Tanggal :		Nama Jelas/NIP :		Tanda Tangan :																																																	
DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA	DIISI OLEH PETUGAS PENCATAT DATA																																																																																	
	NPWPD yang diberikan :																																																																																	
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>																																																																																	
	Tempat/Tanggal :																																																																																	
	Nama Jelas/NIP :																																																																																	
	Tanda Tangan :																																																																																	
<p style="text-align: right;">No. Formulir :</p> <p style="text-align: center;">TANDA TERIMA FORMULIR PENDAFTARAN</p> <p>Nama :</p> <p>Alamat :</p> <p style="text-align: right;">.....</p> <p style="text-align: right;">Yang Menerima,</p> <p style="text-align: center;">(.....)</p>																																																																																		

PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH Komplek Perkantoran Jl. Sukapura V ☎ (0265) 543540 Fax. (0265) 543505 Kode Pos 46415 e-mail : bpkpd@tasikmalayakab.go.id SINGAPARNA		NO. SPTPD : MASA PAJAK : TAHUN PAJAK :				
SPTPD (SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH) PAJAK SARANG BURUNG WALET						
N.P.W.P.D <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		Kepada : di-				
PERHATIAN : 1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan hurup Cetak; 2. Beri nomor pada kotak <input type="checkbox"/> yang tersedia untuk jawaban yang diberikan; 3. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Dinas Keuangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya paling lambat pada tanggal 15 hari kerja bulan berikutnya; 4. Keterlambatan penyerahan dari tanggal tersebut di atas akan dilakukan Penetapan Secara Jabatan.						
A. IDENTITAS WAJIB PAJAK						
1. Nama Wajib Pajak : 2. Alamat : 3. Nama Objek Usaha : 4. Alamat : 5. NPWPD :						
B. DIISI OLEH WAJIB PAJAK / PENGUSAHA SARANG BURUNG WALET						
1. Lokasi Sarang Burung Walet		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	01. Habitat alami (Goa) 02. Di luar habitat alami (Bangunan)			
No.	Jenis Sarang Burung Walet	Volume Pengambilan Sarang Burung Walet (kg)	Harga Pasar (Rp/kg)	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Tarif Pajak	Jumlah Pajak Terutang (Rp)
1	2	3	4	5 = (3 X 4)	6	7 = (5 X 6)
1.	Walet (Habitat Alami)				10%	
2.	Walet (Luar Habitat Alami)				10%	
3.	10% X DPP			Jumlah pajak yang terutang		
4.	TBP/SSPD			Pajak yang sudah dibayar		
5.	(3-4)			Sisa pajak terutang		
6.	Data Pendukung : - Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)				Ada/tidak ada	

C. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

.....
Wajib Pajak,

Nama Jelas

D. DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA BPKPD

Diterima tanggal :
Nama Petugas :
NIP :

(_____)

----- *gunting disini* -----

No. SPTPD :

**TANDA TERIMA SPTPD
PAJAK SARANG BURUNG WALET**

NPWPD :
Nama :
Alamat :

.....
Yang Menerima

(.....)

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH Komplek Perkantoran Jl. Sukapura V ☎(0265) 543504 Fax. (0265) 543505 Web.: bpkpd.tasikmalayakab.go.id / Email : bpkpd@tasikmalayakab.go.id SINGAPARNA		NO. SPTPD : MASA PAJAK : TAHUN PAJAK :	
SPTPD (SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH) PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU			
Kepada : di-		N.P.W.P.D <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
PERHATIAN : 1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf CETAK; 2. Beri nomor pada kota <input type="text"/> yang tersedia untuk jawaban yang diberikan; 3. Setelan diisi dan ditandatangani, narap diserahkan kembali kepada BPKPD Kabupaten Tasikmalaya paling lambat pada 15 hari kerja bulan berikutnya; 4. Keterlambatan penyerahan dari tanggal tersebut di atas akan dilakukan Penetapan Pajak Secara Jabatan.			
A. IDENTITAS WAJIB PAJAK			
1. Nama Wajib Pajak	:		
2. Alamat	:		
3. Nama Objek Usaha	:		
4. Alamat	:		
5. NPWPD	:		
B. DIISI OLEH PENGUSAHA/PENGELOLA			
1. Klasifikasi PBJT	01 Makanan dan Minuman <input type="checkbox"/> 02 Tenaga Listrik <input type="checkbox"/>	03 Jasa Perhotelan <input type="checkbox"/> 04 Jasa Parkir <input type="checkbox"/>	05 Jasa Kesenian dan Hiburan <input type="checkbox"/>
2. Pembayaran	Rp		
3. Pemberian Potongan Harga/Pemberian Cuma-cuma	Rp		
4. Pembayaran Lainnya	Rp		
5. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) (2+3+4)	Rp		
6. Pajak Terutang 10% X DPP	Rp		
7. PBJT atas jasa hiburan (diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa) pajak terutang 40% X DPP	Rp		
8. Pajak yang sudah Dibayar (TBP/SSPD)	Rp		
9. Sisa Pajak Terutang (6 – 8) atau (7-8)	Rp		
10. Data Pendukung :			
- Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)	Ada/tidak ada		
- Nota Penjualan/ Karcis/ Tiket/ Harga Tanda Masuk/ Jumlah KWH	Ada/tidak ada		
- Rekapitulasi Pemberian Pot. Harga/Pemberian Cuma-cuma	Ada/tidak ada		
- Rekapitulasi Pembayaran Lainnya	Ada/tidak ada		
C. PERNYATAAN			
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.			
..... Wajib Pajak, (.....) Nama Jelas			
D. DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA BPKPD			
Diterima tanggal	:		
Nama Petugas	:		
NIP :	: (.....)		
Gunting disini			
TANDA TERIMA SPTPD PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU			
No. SPTPD :		
NPWPD	:		
Nama	:		
Alamat	:		
.....20..... Yang Menerima, (.....)			



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

Komp. Perkantoran Jl. Sukapura V 46415 (0265) 543504 Fax. (0265) 543505 Singaparna

(S S P D)

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH

No. SPPD :

No. Bayar :

Nama :

Alamat :

Nama Usaha :

Alamat :

NPWPD :

Menyetor berdasarkan *) : SKPD SPTPD
 SKPKB SPTPD
 SKPDKBT SK Angsuran

KETERANGAN : No. SPTPD

PAJAK :

REKENING :

MASA PAJAK :

TANGGAL JATUH TEMPO :

OMSET YANG DILAPORKAN : Rp.

PAJAK TERHUTANG : Rp.

DENDA : Rp.

SETORAN : Rp.

TERBILANG :



Diterima Oleh ;
Petugas

(_____)

SINGAPARNA,-20...

PENYETOR

(_____)

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH**

No. Urut

--	--	--	--	--	--

SKPDLB

**(SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR)
PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU**

(.....)

Masa Pajak :

Tahun :

Nama Wajib Pajak :
Alamat :
NPWPD :
Tanggal Jatuh Tempo :

- I. Berdasarkan Pasal Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomortahun, telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pemenuhan kewajiban Pajak Barang dan Jasa Tertentu (.....) .
- II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

- | | | |
|----|---|----------------|
| 1. | Dasar Pengenaan Pajak (DPP) | Rp..... |
| 2. | Pajak terhutang (.....% X DPP) | Rp..... |
| 3. | Kredit Pajak : | |
| | a. Kompensasi kelebihan tahun lalu | Rp..... |
| | b. Setoran yang dilakukan | Rp..... |
| | c. Lain-lain | <u>Rp.....</u> |
| | d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c) | <u>Rp.....</u> |
| 4. | Jumlah kekurangan pembayaran pajak (2-3d) | Rp..... |
| 5. | Sanksi administrasi | |
| | a. Bunga 0,6% | Rp..... |
| | Jumlah sanksi administrasi | <u>Rp.....</u> |
| 6. | Jumlah yang masih harus dibayar(4+5) | <u>Rp.....</u> |

Dengan huruf
.....

PERHATIAN :

Pengembalian Kelebihan Pajak dilakukan pada Kas Daerah dengan menggunakan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D-LS).

Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu.

.....

a.n. KEPALA BPKPD

Kepala Bidang Pelayanan Pajak Daerah,

.....
NIP.

No. SKPDLB.....

**TANDA TERIMA SKPDLB
PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU
(.....)**

NPWP :

Nama :

Alamat :

Tasikmalaya,
Yang Menerima,

.....

FORMAT PERMOHONAN PEMBETULAN :

Nomor : / /
 Lampiran :
 Perihal : Permohonan Pembetulan

.....,
 Kepada
 Yth. Bupati Tasikmalaya
 c/q. Kepala BPKPD
 Kabupaten Tasikmalaya
 di
SINGAPARNA

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Pemilik/ Pengelola :
 Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama :

Nama Perusahaan :
 NPWPD :
 Alamat :

Kami mengajukan surat permohonan pembetulan/ pembatalan/ pengurangan/
 penghapusan sanksi administrasi atas STPD/ SKPD/ SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDLB untuk
 Pajak (.....)*) Nomor
 bulan Tahun Jumlah Rp.
 dengan alasan

Demikian agar kiranya Bapak dapat menyetujuinya. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Saya
PEMOHON,

.....



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
 Komplek Perkantoran Jl. Sukapura V ☎ (0265) 543504 Fax. (0265) 543505
 Web.: bpkpd.tasikmalayakab.go.id / Email : bpkpd@tasikmalayakab.go.id
SINGAPARNA

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA
 Nomor :
TENTANG
PEMBETULAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

- Membaca** : Surat permohonan Nomor tanggal
 Atas Nama :
 Alamat :
 NPWPD :
- Menimbang** : a. hasil pemeriksaan atas permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan keberatan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan:
 Nomor :
 Tanggal :
 b. bahwa terdapat cukup alasan untuk melakukan pembetulan, pembatalan, pengurangan keberatan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif
- Mengingat** : 1. Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Pajak
 2.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Menerima Surat permohonan Nomor tanggal
 Atas Nama :
 Alamat :
 NPWPD :
 Berhubung
- KEDUA** : Memenuhi pembayaran sesuai dengan Surat Ketetapan yang telah dibetulkan sebagaimana terlampir.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di
 Pada tanggal

Kepala Badan Pengelola Keuangan
 dan Pendapatan Daerah,

.....
 NIP.

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH**

No. Urut

--	--	--	--	--	--

**SKPDKB
(SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR)
PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU
(.....)**

Masa Pajak :
Tahun :

Nama Wajib Pajak :
Alamat :
NPWPD :
Tanggal Jatuh Tempo :

- I. Berdasarkan Pasal Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomortahun, telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pemenuhan kewajiban Pajak Barang dan Jasa Tertentu (.....).
- II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :
- | | | |
|----|---|---------|
| 1. | Dasar Pengenaan Pajak (DPP) | Rp..... |
| 2. | Pajak terutang (10% X DPP) | Rp..... |
| 3. | Kredit Pajak : | |
| a. | Kompensasi kelebihan tahun lalu | Rp..... |
| b. | Setoran yang dilakukan | Rp..... |
| c. | Lain-lain | Rp..... |
| d. | Jumlah kredit pajak (a+b+c) | Rp..... |
| 4. | Jumlah Kekurangan pembayaran pajak (2-3d) | Rp..... |
| 5. | Sanksi Administratif | |
| a. | Bunga 0,6% | Rp..... |
| c. | Jumlah sanksi administratif | Rp..... |
| 6. | Jumlah yang masih harus dibayar(4+5c) | Rp..... |

Dengan huruf
.....

PERHATIAN :

Harap penyetoran dilakukan melalui Kas Daerah dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu.

.....
a.n. KEPALA BPKPD
Kepala Bidang Pelayanan Pajak Daerah,

.....
NIP.

No. SKPDKB.....

TANDA TERIMA SKPDKB PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU
(.....)

NPWPD :

Nama :

Alamat :

Tasikmlaya,
Yang Menerima,

.....

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH**

No. Urut

--	--	--	--	--	--

SKPDKBT
(SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN)
PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU
(.....)
Masa Pajak :
Tahun :

Nama Wajib Pajak :
Alamat :
NPWPD :
Tanggal Jatuh Tempo :

- I. Berdasarkan Pasal Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomortahun, telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pemenuhan kewajiban Pajak Barang dan Jasa Tertentu (.....).
- II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

- | | | |
|----|--|---------|
| 1. | Dasar Pengenaan Pajak (DPP) | Rp..... |
| 2. | Pajak terhutang (10% X DPP) | Rp..... |
| 3. | Kredit Pajak : | |
| | a. Kompensasi kelebihan tahun lalu | Rp..... |
| | b. Setoran yang dilakukan | Rp..... |
| | c. Lain-lain | Rp..... |
| | Jumlah kredit pajak (a+b+c) | Rp..... |
| 4. | Jumlah Kekurangan pembayaran pajak (2-3) | Rp..... |
| 5. | Sanksi Administrasi (Ps.Perbup) | |
| | a. Bunga 0,6% | Rp..... |
| | Jumlah sanksi administrasi | Rp..... |
| 6. | Jumlah yang masih harus dibayar(4+5) | Rp..... |

Dengan huruf
.....

PERHATIAN :

Harap penyeteroran dilakukan melalui Kas Daerah dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu.

.....
a.n. KEPALA BPKPD
Kepala Bidang Pelayanan Pajak Daerah,

.....
NIP.

No. SKPKBT.....

TANDA TERIMA SKPKBT PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU
(.....)

NPWP :

Nama :

Alamat :

Tasikmalaya,
Yang Menerima,

.....

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH Komplek Perkantoran Jl. Sukapura V ☎(0265) 543504 Fax. (0265) 543505 Web.: bpkpd.tasikmalayakab.go.id / Email : bpkpd@tasikmalayakab.go.id SINGAPARNA		SKPDN (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL)	NO. URUT :
		MASA : TAHUN :	
NAMA : ALAMAT : NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWPD) : TANGGAL JATUH TEMPO :			
NO.	KODE REKENING	URAIAN PAJAK DAERAH	JUMLAH (Rp)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
		Jumlah Ketetapan Pokok Pajak	
		Jumlah Sanksi a. Bunga b. Kenaikan	
		Jumlah Keseluruhan	
Dengan Huruf			
<p style="text-align: right;">..... a.n. Kepala BPKPD Kepala Bidang Pelayanan Pajak Daerah, (.....) NIP.</p>			
Gunting disini			
TANDA TERIMA SKPDN		NO. URUT	
NAMA	:	
ALAMAT	:	Yang Menerima,	
NPWPD	:	(.....)	

Perihal : Permohonan Angsuran

.....,

Kepada
Yth. Bupati Tasikmalaya
c.q. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan
Pendapatan Daerah (BPKPD)
di
Singaparna

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama :

Perusahaan :

NPWPD :

Alamat :

Mengakui masih mempunyai utang Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas STPD/SKPKDB/SKPKDBT*) Bulan Nomor sejumlah Rp.

Dengan ini saya mengajukan permohonan agar kiranya utang Pajak Barang dan Jasa Tertentu (.....) tersebut di atas dapat disetor dengan cara angsuran sebanyak (.....) kali dengan masing-masing tersebut di bawah ini dan akan lunas seluruhnya paling lambat tanggal

Rincian rencana angsuran sebagai berikut :

No.	Tanggal Penyetoran Angsuran	Pokok Pajak (Rp)	Denda (Rp.)	Jumlah (Rp)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Alasan pengajuan permohonan angsuran ini.....
(Keadaan keuangan perusahaan, R/K 3 (tiga) bulan terakhir dan STPD/SKPD/SKPKDB/SPDKBT *) terlampir.

Demikian permohonan saya dengan harapan dapat terpenuhi.

Tanda Terima

Diterima Tanggal :.....

Petugas BPKPD,

.....
NIP.....

Pemohon,

.....

*) Coret yang tidak perlu

.....,

Perihal: Permohonan Penundaan
Pembayaran

Kepada

Yth. Bupati Tasikmalaya
c.q. Kepala Badan Pengelola Keuangan
dan Pendapatan Daerah (BPKPD)
di
Singaparna

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama :

Perusahaan :

NPWPD :

Alamat :

Mengakui masih mempunyai utang Pajak Barang dan Jasa Tertentu
(.....) atas STPD/ SKPDKB/ SKPDKBT/*) Bulan Nomor
..... sejumlah Rp., yang jatuh tempo tanggal
.....

Dengan ini saya mengajukan permohonan agar kiranya utang Pajak Barang dan Jasa
Tertentu tersebut di atas dapat ditunda tanggal jatuh temponya hingga tanggal

Alasan pengajuan permohonan angsuran ini.....
(Keadaan keuangan perusahaan, R/K perusahaan 3 bulan terakhir dan STPD/SKPDKB/SKPDKBT*)
terlampir.

Demikian permohonan saya dengan harapan dapat terpenuhi.

Tanda Terima

Diterima Tanggal :.....

Petugas BPKPD

Pemohon,

.....
NIP.....

.....

*) Coret yang tidak perlu



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Komplek Perkantoran Jl. Sukapura V ☎ (0265) 543504 Fax. (0265) 543505
Web.: bpkpd.tasikmalayakab.go.id / Email : bpkpd@tasikmalayakab.go.id
SINGAPARNA

SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN
ANGSURAN/ PENUNDAAN PEMBAYARAN *)
NOMOR

Setelah kami mempelajari dan mempertimbangkan, dengan ini diberitahukan bahwa surat permohonan angsuran/penundaan*) pembayaran pajak Saudara untuk Pajak Barang dan Jasa Tertentu (.....) tertanggal Nomor dengan sangat menyesal tidak dapat kami penuhi.

Demikian agar Saudara maklum adanya.

.....
KEPALA BPKPD,

.....
NIP.

**) Coret yang tidak perlu*



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
 Komplek Perkantoran Jl. Sukapura V ☎ (0265) 543504 Fax. (0265) 543505
 Web.: bpkpd.tasikmalayakab.go.id / Email : bpkpd@tasikmalayakab.go.id
SINGAPARNA

SURAT PERSETUJUAN
ANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU

Menindaklanjuti permohonan angsuran pembayaran atas utang Pajak Barang dan Jasa Tertentu Saudara tanggalatas nama :

Perusahaan :

NPWPD :

Alamat :

No. SKPD/SKPDKB/SKPKBT/STPD *) :

Jatuh Tempo tanggal :

Kami memberi persetujuan atas permohonan Saudara, bahwa pembayaran atas utang Pajak Barang dan Jasa Tertentu (.....) di atas dapat diangsur sebanyak (.....) kali dan dengan dikenakan bunga 0,6% sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar dengan rincian jadwal pembayaran sebagai berikut :

No.	Tanggal Penyetoran Angsuran	Pokok Pajak (Rp)	Denda (Rp)	Jumlah (Rp)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Apabila Saudara tidak memenuhi pembayaran sesuai dengan jadwal di atas, maka penagihan dilakukan dengan surat paksa, tanpa pemberitahuan lebih dahulu.

Tasikmalaya,.....

Kepala BPKPD,

.....

NIP.....

*) Coret yang tidak perlu



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
 Komplek Perkantoran Jl. Sukapura V ☎ (0265) 543504 Fax. (0265) 543505
 Web.: bpkpd.tasikmalayakab.go.id / Email : bpkpd@tasikmalayakab.go.id
SINGAPARNA

SURAT PERSETUJUAN
PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU

Menindaklanjuti permohonan penundaan pembayaran atas utang Pajak Barang dan Jasa Tertentu Saudara tanggalatas nama :

Nama :

Alamat :

Perusahaan :

NPWPD :

Alamat :

No. STPD/SKPDKB/SKPKBT *) :

Jatuh Tempo tanggal :

Kami memberi persetujuan atas permohonan Saudara, bahwa pembayaran atas utang Pajak Barang dan Jasa Tertentu (.....) di atas dapat ditunda pembayarannya sampai dengan tanggal, dengan dikenakan bunga sebesar 0,6% sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.

Apabila Saudara tidak memenuhi pembayaran sampai dengan tanggal tersebut di atas, maka penagihan dilakukan dengan surat paksa, tanpa pemberitahuan lebih dahulu.

Tasikmalaya,.....

Kepala BPKPD,

.....
 NIP.....

*) Coret yang tidak perlu

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Keberatan

Kepada Yth.
Bapak Bupati Tasikmalaya
Cq. Kepala BPKPD
di-
SINGAPARNA

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Pemilik/Pengelola :

Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama

Nama Perusahaan :

NPWPD :

Alamat :

Kami mengajukan Surat Permohonan Keberatan Pajak atas STPD/ SKPD/ SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDN/ SKPDLB untuk Pajak (.....)* No. tanggal bulan tahun Jumlah Rp

Dengan alasan
.....
.....

Demikian agar kiranya Bapak dapat menyetujuinya. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami
Pemohon,

.....

*) Coret yang tidak perlu



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Komplek Perkantoran Jl. Sukapura V ☎ (0265) 543504 Fax. (0265) 543505

Web.: bpkpd.tasikmalayakab.go.id / Email : bpkpd@tasikmalayakab.go.id

SINGAPARNA

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

Nomor :

TENTANG
PENOLAKAN ATAS KEBERATAN PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

- Membaca** : Surat Permohonan Keberatan Pajak Nomor
..... tanggal
- Atas :
- Nama :
- Alamat :
- :
- NPWPD
- Menimbang** : a. hasil pemeriksaan atas permohonan keberatan pajak sebagaimana
dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian;
b. bahwa tidak terdapat cukup alasan untuk menerima seluruhnya/menerima
sebagian keberatan yang diajukan Wajib Pajak;
- Mengingat** : 1. Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Pajak
- 2.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Menolak Surat Permohonan Keberatan Pajak Nomor
- Tanggal
- Atas Nama :
- Tahun/Bulan :
- Alamat :
- :
- NPWPD :
- Berhubung
-
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan
diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di

Pada tanggal

Kepala Badan Pengelola Keuangan
dan Pendapatan Daerah,

.....

NIP.



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
 Komplek Perkantoran Jl. Sukapura V ☎ (0265) 543504 Fax. (0265) 543505
 Web.: bpkpd.tasikmalayakab.go.id / Email : bpkpd@tasikmalayakab.go.id
SINGAPARNA

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

Nomor :

TENTANG
PERSETUJUAN ATAS KEBERATAN PAJAK
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

- Membaca** : Surat Permohonan Keberatan Pajak Nomor tanggal
 Atas :
 Nama :
 Alamat :
 NPWPD
- Menimbang** : a. hasil pemeriksaan atas permohonan keberatan pajak sebagaimana
 dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian;
 b. bahwa terdapat cukup alasan untuk menerima seluruhnya/menerima
 sebagian keberatan yang diajukan Wajib Pajak;
- Mengingat** : 1. Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Pajak
 2.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Surat Ketetapan
 Nomor Urut :
 Tahun/Bulan :
 Nama/Merk Usaha :
 Alamat :
 NPWPD :
 Nama Pemilik/
 Pengelola :
 Semula ditetapkan : Rp.
 Dikurangi (ditambah) dengan sejumlah : Rp.
 Besarnya Ketetapan menjadi : Rp.
 Dengan huruf:

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di

Pada tanggal

Kepala Badan Pengelola Keuangan
dan Pendapatan Daerah,

.....
NIP.



BUPATI TASIKMALAYA,

(Handwritten signature)
ADE SUGIANTO